BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Isu halal dan haram dalam makanan merupakan salah satu aspek penting dalam syari'at Islam[1] yang memiliki implikasi mendalam terhadap kehidupan umat Muslim, hal ini tidak hanya menyentuh aspek keagamaan[2], tetapi juga melingkupi dimensi kesehatan, etika, dan kehidupan sosial-ekonomi[3].

Di dalam Islam, makanan yang halal dan *thayyib* (baik) sangat ditekankan sebagai bagian dari ketakwaan seorang Muslim. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 168, yang mengajak manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Perintah ini bukan hanya soal kepatuhan ritual tetapi juga berkaitan dengan kemurnian jiwa, kesehatan tubuh, dan keteraturan sosial yang mencerminkan kebaikan bersama[4].

Dilihat dari dimensi spiritual dan moral, mengonsumsi makanan halal merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan menjaga kesucian hati serta akhlak seorang Muslim. Makanan halal bukan sekadar layak dimakan, tetapi menjadi bagian dari ibadah dan ketaatan kepada Allah. Hadis Nabi SAW menunjukkan bahwa Allah tidak menerima doa dan ibadah orang yang mengonsumsi makanan

---

[1] Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah al-Bukhārī Abū 'Abdillāh, *Shahih Bukhari, Kitab al-Iman, Bab Fadli man Istabra'a Lidinihi*, (Riyadh: Maktabah al-Rasyid, 2006), no. 52, cet. ke-2, h. 14. Lihat juga Muhammad bin Ismā'il al-Amir al-Yamānī ash-Shan'ānī, *Subul al-Salām Syarh Bulūgh al-Marām min Jam'i Adilat al-Ahkām*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), juz ke-4, h. 315.

[2] Dalam hadis disebutkan, Nabi SAW bersabda: "*wahai Ka'ab bin 'Ujrah sesungguhnya tidaklah tumbuh setiap daging yang diberi asupan makanan yang haram melainkan nerakalah yang berhak membakarnya*" lihat Muhammad bin 'Isā bin Saurah al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī, Kitāb Abwāb al-Safar, Bāb mā dzakara fī fadhli al-Shalāt*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, t.th.), no. 614, h. 155.

[3] Yusuf al-Qaradāwī, *The Lawful and the Prohibited in Islam*, (Indianapolis: American Trust Publications, 1994), jilid 1, h. 12-15. Lihat juga Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2003), h. 267-269.

[4] Ismā'il Ibn Katsīr, *Tafsir al-Qur'ān al-'Azīm*, Vol. 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), h. 357 (tafsir QS. al-Baqarah: 168). Lihat juga Abul A'lā Maududi, *The Meaning of the Qur'an*, Vol. 1, (Lahore: Islamic Publications Ltd., 1988), h. 136-138.

haram[5]. Makanan halal, dalam pandangan Islam, memiliki dampak langsung terhadap kebersihan batin, sedangkan makanan haram dapat mengeraskan hati dan mengurangi sensitivitas seseorang terhadap nilai-nilai kebaikan[6]. Dengan demikian, isu halal dan haram dalam makanan secara langsung berkaitan dengan kualitas moral seseorang[7].

Dari segi kesehatan, kehalalan suatu makanan bukan hanya berkaitan dengan keabsahan secara agama tetapi juga menekankan sisi kesehatan. Makanan yang diharamkan seperti darah, bangkai, babi, dan alkohol diketahui memiliki dampak negatif pada kesehatan. Para ulama Islam meyakini bahwa larangan ini memiliki alasan kuat yang menjaga manusia dari penyakit dan efek negatif lain yang membahayakan tubuh. Islam memandang kesehatan sebagai bagian dari amanah yang harus dijaga. Mengonsumsi makanan halal menjadi salah satu cara melindungi kesehatan dan kesejahteraan fisik, sebagaimana dalam Islam, kesehatan adalah salah satu dari lima tujuan utama syariah (*maqashid syariah*) yang perlu dipelihara[8].

Dari sisi etika sosial dan ekonomi, isu halal dan haram dalam makanan juga membawa dampak luas dalam tatanan sosial. Dengan memastikan makanan yang halal, masyarakat Muslim turut menciptakan lingkungan yang aman, saling

[5] Karena doa merupakan inti dari ibadah shalat, maka bila do'a ditolak dikhawatirkan shalat pemakan harta haram juga ditolak. Ibnu Abbas *Radiyallâhu'anhu* berkata: "Allah tidak akan menerima shalat seseorang yang didalam perutnya ada makanan *ḥarâm*". Lihat Zain al-Dīn Abū al-Faraj 'Abdurrahmān bin Syihāb al-Dīn (Ibnu Rajab), *Jāmi' al-'Ulūm wa al-Hikam fī Syarh Khoms Hadītsan min Jawāmi' al-Kalim*, (Beirut/Damaskus: Dār Ibnu Katsīr, 2008), h. 262. Lihat juga Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Uwāliyyah, 1998), Kitāb Zakāt, Bāb Qabūl al-Shadaqah min al-Kasbi al-Thayyib wa Tarbiyatihā, no. 1015, h. 391.

[6] Menurut Keterangan para Ulama bahwa kebaikan atau kejernihan hati itu akan diraih oleh lima perkara: *pertama*, membaca dan mentadaburi al-Qur'an. *Kedua*, mengosongkan perut. *Ketiga*, shalat malam. *Keempat*, bermunajat dipenghujung malam. *Kelima*, bergaul dengan orang-orang yang shaleh. Ibnu al-Mulaqin menambahkan dalam karyanya *al-Mu'în 'ala Tafahum al-Arbaîn* dengan satu hal, yaitu 'memakan makanan yang halâl'. Lihat Abū Hafs Umar bin 'Alī bin Ahmad Sirāj al-Dīn al-Anshāriy al-Mishriy al-Dimasyqiy (Ibnu al-Mulaqqin), *al-Mu'īn 'alā Tafahhum al-Arba'īn*, (Kairo: al-Fārūq al-Hadītsiyyah li al-Thibā'ah, 2005), h. 127.

[7] Imām Nawawī, *Riyādh as-Sālihīn*, (Riyadh: Darussalam, 1999), bab 1, hadis no. 182, h. 95-96. Lihat juga Abū Hāmid al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, Vol. 2, (Kairo: Dār al-Turāts, 1988), h. 10-12.

[8] El-Tahir El-Ghazali, *The Jurisprudence of Halal and Haram Food in Islam*, (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2004), h. 56-59. Lihat juga Jamal A. Badawi, *Food and Drink in Islam*, (Cairo: Islamic Foundation Press, 1980), h. 22-25.

percaya, dan menghormati keyakinan satu sama lain[9]. Dalam lingkungan masyarakat, standar halal juga mendukung terciptanya keteraturan dan integritas dalam bisnis makanan. Industri makanan halal tidak hanya berkembang di negara Muslim, tetapi juga di negara-negara non-Muslim yang melihat standar halal sebagai panduan mutu dan kebersihan. Industri halal yang transparan dan terstandar dapat memberikan dampak ekonomi yang positif, menciptakan lapangan pekerjaan, serta memastikan distribusi makanan yang bersih dan etis[10].

Keseluruhan argumen ini menunjukkan bahwa isu makanan halal dan haram dalam Islam adalah persoalan penting yang berpengaruh pada banyak aspek kehidupan Muslim, mulai dari spiritual, kesehatan, sosial, hingga ekonomi. Islam melihat konsumsi makanan halal sebagai jalan menuju kesejahteraan lahir dan batin, keseimbangan individu dan sosial, serta pengabdian kepada Allah. Di era globalisasi saat ini, di mana variasi makanan sangat beragam, memastikan kehalalan makanan menjadi semakin relevan dalam menjaga identitas, kesehatan, dan kesalehan hidup umat Islam di seluruh dunia[11].

Al-Qur'an dan hadis sebagai dua sumber utama hukum Islam menjadi rujukan utama dalam menetapkan ketentuan makanan yang halal dan haram[12]. Berikut adalah beberapa dalil Al-Qur'an dan hadis yang menjadi dasar penetapan ketentuan halal dan haram dalam makanan:

1. QS. Al-Baqarah (2:173)

Yang artinya: *"Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan*

[9] Tidak seperti umat Yahudi, yaitu umat yang rusak karena diantaranya faktor memakan makanan yang haram. Lihat Al-Qur'an, QS. al-Mā'idah [5]: 162.

[10] Baker Ahmad Alserhan, *The Principles of Islamic Marketing*, (Surrey: Gower Publishing, 2011), h. 43-45. Lihat juga Jonathan A.J. Wilson dan Jonathan Liu, *Halal Food Industry: A Global Perspective*, (London: Routledge, 2016), h. 88-92.

[11] Muḥammad Najāṭullāh Siddīqī, *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1996), h. 143-146. Lihat juga Fazlur Raḥmān, *Major Themes of the Qur'ān*, (Chicago: University of Chicago Press, 2009), h. 98-101.

[12] Taqī al-Dīn Aḥmad Ibn Taymiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Vol. 21, (Madinah: King Fahd Complex for the Printing of the Holy Qur'ān, 2004), h. 530-533.

tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Ayat ini mengatur makanan yang diharamkan secara eksplisit dan memberikan dispensasi dalam kondisi darurat.

2. QS. Al-Maidah (5:3)

Yang artinya: *"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas –kecuali yang sempat kamu menyembelihny – dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala."*

Ayat ini memperinci lebih lanjut jenis makanan haram, termasuk cara kematian hewan yang tidak sesuai syariat.

3. QS. Al-An'am (6:145)

Yang artinya: *"Katakanlah: Tidak aku temukan dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali jika makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi karena sesungguhnya itu kotor, atau hewan yang disembelih atas nama selain Allah."*

Ayat ini menguatkan kembali batasan makanan haram sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah dan Al-Maidah.

4. An-Nahl (16:114-115)

Yang artinya: *"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah."*

Dalil-dalil dari Al-Qur'an dan dan riwayat hadis yang jumlahnya banyak, secara tegas mengatur tentang makanan yang halal dan haram. Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip umum tentang jenis makanan yang dilarang, sementara hadis memperinci lebih lanjut serta menekankan pentingnya mengonsumsi

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

makanan halal untuk menjaga kebersihan hati, kesehatan, dan kualitas ibadah seorang Muslim[13].

Namun, dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan perbedaan interpretasi yang memunculkan kontroversi, terutama dalam hal pemahaman terhadap hubungan antara ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Salah satu pemikiran yang menarik untuk dikaji dalam hal ini adalah pandangan A. Hasan, seorang tokoh penting dalam gerakan pembaruan Islam di Indonesia[14], sebagaimana tercermin dalam Kitab *Soal Jawab* karyanya.

Dalam beberapa karya tulisnya, A. Hasan menunjukkan pengakuan terhadap posisi hadis sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an. Hal ini terlihat jelas dalam penerimaannya terhadap praktik syariat seperti aqiqah dan zakat fitrah, yang tidak memiliki landasan eksplisit dalam Al-Qur'an, tetapi ditegakkan semata-mata berdasarkan dalil-dalil dari hadis Nabi SAW. Persetujuannya terhadap dua ibadah ini menjadi indikator bahwa A. Hasan pada dasarnya tidak menolak otoritas hadis dalam membentuk hukum syariat, selama hadis tersebut sahih dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah[15].

Namun demikian, dalam pembahasan mengenai makanan-makanan yang diharamkan, A. Hasan tampak mengambil pendekatan yang berbeda. Ia cenderung membatasi dalil-dalil hukum hanya pada apa yang tercantum secara eksplisit dalam Al-Qur'an, dan tidak mengikutsertakan hadis-hadis sahih yang menjelaskan lebih rinci tentang jenis-jenis hewan yang diharamkan. Sikap ini menimbulkan kesan inkonsistensi dalam metodologi istinbath hukum yang ia gunakan, karena bertolak belakang dengan penerimaan sebelumnya terhadap hadis sebagai sumber hukum.

---

[13] Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2006), Jilid 2, h. 245-248.

[14] Delier Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 290-296. Lihat juga Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia: Studi tentang Gerakan Modern Islam (1900-1942)*, (Jakarta: Gramedia, 1980), h. 88-92; Aḥmad Syafī‘ī Ma‘ārif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 1987), h. 105-108; Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam: Islamic Reform in Twentieth-Century Indonesia*, (Singapore: Equinox Publishing, 2009), h. 51-59.

[15] A. Ḥasan, *Tarjamah Bulūgh al-Marām Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), h. 276 dan h. 621.

Oleh karena itu, studi kritis ini akan mengkaji secara mendalam sikap A. Hasan terhadap hadis dalam konteks hukum makanan, dengan menyoroti alasan-alasan yang ia kemukakan dalam menolak penggunaan hadis sahih sebagai dasar pengharaman hewan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana konsistensi metodologis A. Hasan dalam menggunakan hadis sebagai sumber hukum, serta menguji apakah alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan dalam kerangka ushul fikih dan manhaj istidlal yang berlaku dalam tradisi keilmuan Islam.

Dalam Kitabnya *Soal Jawab*, A. Hasan mengemukakan pandangannya mengenai hadis-hadis tentang makanan haram yang menurutnya bertentangan dengan Al-Qur'an. Ia mengajukan argumen bahwa Al-Qur'an telah memberikan batasan yang tegas mengenai jenis makanan haram melalui penggunaan kata *Innamā* (*adat hashr*) (lihat QS. Al-Baqarah ayat 173), yang ia pahami sebagai pembatas eksklusif. Untuk menyesuaikan dengan batasan ini, A. Hasan melakukan penafsiran ulang terhadap hadis-hadis yang menyebutkan makanan haram di luar yang disebutkan dalam Al-Qur'an, dengan men-*ta'wil* istilah "haram" dalam hadis menjadi "makruh"[16]. Pandangan ini menimbulkan sejumlah persoalan yang relevan untuk dikaji secara kritis.

Pertama, A. Hasan menyatakan bahwa hadis-hadis yang menyebutkan makanan haram di luar Al-Qur'an bertentangan dengan Al-Qur'an, padahal secara substansi konten keduanya sama sekali tidak saling bertentangan. Pendapat ini memunculkan pertanyaan tentang metodologi yang A. Hasan gunakan dalam memahami hubungan antara Al-Qur'an dan hadis, khususnya dalam konteks makanan haram. **Kedua**, pen-*ta'wil*-an istilah haram dalam hadis menjadi makruh dilakukan A. Hasan tanpa memberikan justifikasi yang kuat terhadap pemahaman tegas dan jelas *(sharih)* dari redaksi hadis itu sendiri. Ini mengindikasikan adanya potensi penyimpangan dari kaidah linguistik dan prinsip dasar dalam memahami hadis. **Ketiga**, argumen A. Hasan bahwa kata *Innamā* dalam Al-Qur'an berfungsi sebagai pembatas eksklusif tidak disertai dengan analisis mendalam terhadap kaidah bahasa Arab dan konteks penafsiran kata tersebut.

[16] A. Hasan, *Soal Jawab 1*, (Bandung: CV Diponegoro, 1968), jilid 1, h. 495-497.

Masalah ini menjadi signifikan untuk dikaji lebih lanjut mengingat posisi penting A. Hasan dalam diskursus pembaruan Islam di Indonesia serta relevansi pemikiran-pemikirannya terhadap praktik penetapan hukum makanan halal dan haram di era modern. Di Indonesia, penetapan halal telah menjadi salah satu isu sentral yang melibatkan regulasi negara, standar sertifikasi halal, serta interpretasi hukum Islam dalam konteks yang lebih luas. Oleh karena itu, evaluasi terhadap metodologi dan pandangan A. Hasan dalam memahami hadis-hadis tentang makanan haram tidak hanya memiliki nilai akademis tetapi juga relevansi praktis dalam mengembangkan sistem halal yang kredibel dan sesuai syariat di Indonesia[17].

Dalam penelitian ini, akan dilakukan kritik dan evaluasi metodologis terhadap pandangan A. Hasan dalam Kitab *Soal Jawab* dengan meninjau kembali keselarasan antara hadis dan Al-Qur'an, menilai akurasi *ta'wil* yang beliau lakukan terhadap istilah haram, serta mengevaluasi pemahamannya terhadap kaidah *adat hashr* sebagai pembatas. Hasil kajian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperkaya diskursus hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks fikih makanan, serta memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami hubungan antara Al-Qur'an dan hadis.

Penelitian ini berfokus pada analisis metodologi yang digunakan oleh A. Hasan dalam memahami hadis-hadis tentang makanan haram sebagaimana termuat dalam Kitab *Soal Jawab*. Kajian ini mengevaluasi kritik A. Hasan terhadap hadis-hadis yang dianggap bertentangan dengan Al-Qur'an, termasuk penafsiran ulang yang dilakukan, serta implikasi metodologisnya terhadap penetapan hukum halal di Indonesia. Aspek utama yang menjadi fokus penelitian adalah terlebih dahulu menganalisis hadis-hadis tentang makanan haram yang terdapat dalam kitab *Soal Jawab* karya A. Hasan, sesuai dengan metode penelitian dan pemahaman hadis baik dari segi sanad dan matan. Kemudian setelah diketahui derajat hadis tersebut, dilakukan kajian mengenai penilaian A. Hasan terhadap kontradiksi antara hadis-hadis tentang makanan haram dan ayat-ayat Al-Qur'an, metode *ta'wil* yang digunakan oleh A. Hasan dalam mengubah makna haram menjadi makruh,

[17] Hasbi Indra et.al, *Halal Haram dalam Makanan*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 273-285.

pemahaman A. Hasan terhadap kaidah *Innamā* (*adat hashr*) dalam membatasi jenis makanan haram menurut Al-Qur'an.

Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengevaluasi metodologi yang digunakan oleh A. Hasan dalam memahami dan mengkritisi hadis-hadis tentang makanan haram dalam Kitab *Soal Jawab*. Kemudian mengkaji argumentasi A. Hasan mengenai kontradiksi antara hadis-hadis tentang makanan haram dan Al-Qur'an, serta relevansinya dengan prinsip dasar ilmu hadis. menilai validitas *ta'wil* yang dilakukan oleh A. Hasan terhadap istilah haram dalam hadis dan implikasinya terhadap pemahaman hukum Islam. Menelaah pemahaman A. Hasan terhadap kaidah *Innamā* sebagai pembatas makanan haram dalam Al-Qur'an, serta mengkritisi akurasi pendekatannya berdasarkan ilmu linguistik.

Dari penjelasan tersebut, ada sebuah hadis tentang makanan haram yang akan menjadi landasan pokok bahasan penelitian tesis ini, yang tertera dalam kitab *Soal Jawab* secara langsung. Hadis tersebut perlu ditelusuri dan dianalisa lebih dalam terkait dengan keabsahannya, untuk selanjutnya dicari jawaban analisisnya dari pertanyaan: mengapa A. Hasan membenturkan hadis tersebut dengan Al-Qur'an?. Hadis yang maksud adalah "Hadis Tentang Binatang Buas Dan Bertaring" sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ

Artinya: *Dari Abu Hurairah, dari Nabi* SAW*, beliau bersabda: "setiap yang bertaring dari binatang buas, maka haram dimakan*

Hadis tersebut pertama kali penulis temukan dalam kitab *mashadir tsanawiyyah* (rujukan sekunder) tanpa sanad yang lengkap sehingga membutuhkan penelitian lanjut (*i'tibar*). hadis tentang binatang buas dan bertaring diatas ditemukan dalam kitab *Soal Jawab* karya A. Hasan (hlm. 496) yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini.

Setelah mengetahui hadis-hadis dalam rujukan sekunder, penting untuk melakukan verifikasi ulang terhadap keabsahan hadis tersebut. Hal ini dilakukan

melalui proses *i'tibar*, yaitu penelusuran jalur periwayatan hadis[18]. *I'tibar* memungkinkan peneliti untuk mengetahui bagaimana suatu hadis sampai kepada kita, mencakup nama-nama perawi dalam sanadnya, serta memastikan adanya kesesuaian dengan jalur periwayatan yang diakui. Dengan cara ini, hadis yang ditemukan dalam rujukan sekunder dapat diuji kredibilitasnya berdasarkan data primer.

Proses *i'tibar* juga meliputi verifikasi hadis yaitu melalui metode *takhrij* hadis[19], yakni melacak hadis pada sumber-sumber aslinya, seperti kitab-kitab hadis utama, misalnya *Sahih Bukhari*, *Sahih Muslim*, atau kitab-kitab hadis lainnya. *Takhrij* bertujuan untuk menentukan keberadaan hadis dalam sumber otoritatif, serta mengidentifikasi apakah hadis tersebut memiliki sanad yang kuat atau lemah. Melalui *takhrij*, peneliti juga dapat membandingkan jalur sanad yang berbeda untuk mengukur konsistensi periwayatan.

Setelah proses *takhrij* dilakukan, penelitian terhadap hadis dilanjutkan dengan analisis mendalam terhadap sanad dan matan. Dari sisi sanad, penelitian difokuskan pada integritas dan kredibilitas perawi, serta kesinambungan periwayatan. Sementara itu, dari sisi matan, dilakukan analisis isi untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ajaran Islam serta tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan menggunakan metode penelitian hadis ini, hasil akhir yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang ilmiah dan akurat mengenai status hadis tersebut, apakah *shahih*, *hasan*, atau *dhaif*.

Setelah diketahui derajat hadis-hadis tersebut melalui proses penelitian sanad dan matan, langkah berikutnya adalah menganalisis metode yang digunakan oleh A. Hasan dalam kitab *Soal Jawab* terkait dengan pemahaman dan penerapan hadis-hadis yang menjadi objek penelitian tadi. Dalam kitab ini, A. Hasan sering kali menilai hadis dengan pendekatan kritis, terutama ketika hadis tersebut dinilai

[18] Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawawī*, (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1996), Jilid 1, Cet. ke-5, h. 320-335.

[19] Maḥmūd Ṭaḥḥān, *Uṣūl al-Takhrīj wa Dirāsāt al-Asānīd*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 1978), h. 15-100.

bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap isi hadis dan membandingkannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an, yang menjadi sumber utama hukum Islam.

A. Hasan cenderung memberikan perhatian besar pada keselarasan antara hadis dan Al-Qur'an. Ketika ditemukan hadis yang menurutnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an, ia tidak ragu untuk menafikan atau menolak hadis tersebut, meskipun secara sanad hadis tersebut dianggap kuat oleh ulama lain. Sikap ini muncul dari keyakinan bahwa Al-Qur'an adalah sumber utama yang memiliki otoritas tertinggi dalam hukum Islam, sehingga tidak boleh ada teks yang dianggap bertentangan dengannya. Oleh karena itu, A. Hasan sering kali membenturkan hadis-hadis tertentu dengan ayat-ayat Al-Qur'an untuk memastikan konsistensi hukum dan ajaran Islam.

Metode ini menarik untuk ditelaah karena mencerminkan pendekatan kritis A. Hasan terhadap otoritas hadis. Meskipun dapat menimbulkan kontroversi, pendekatan tersebut didasari pada prinsip rasionalitas dan prioritas Al-Qur'an sebagai pedoman utama. Analisis ini membuka ruang diskusi lebih lanjut mengenai kedudukan hadis dalam tafsir dan hukum Islam, serta bagaimana ulama seperti A. Hasan berusaha menjembatani antara teks-teks agama dan realitas pemahaman umat Islam di masanya.

Dengan demikian penelitian ini penulis beri judul: **"Analisis Hadis tentang Makanan Haram dalam Kitab *Soal Jawab* karya A. Hasan: Kritik dan evaluasi Metodologis"**.

B. Rumusan Masalah

Masalah pokok yang diangkat dalam penelitian ini berangkat dari sikap A. Hasan yang dalam karya *Soal Jawab* tidak menggunakan hadis Nabi SAW sebagai landasan dalam menetapkan keharaman makanan, melainkan semata-mata merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an. A. Hasan menilai bahwa hadis-hadis yang memuat informasi tambahan mengenai makanan haram bertentangan dengan Al-Qur'an, sehingga tidak dijadikan sumber *istinbāṭ* hukum dalam hal ini. Pendekatan ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai keabsahan hadis-hadis tersebut serta

metode pemahaman dan kritik yang digunakan oleh A. Hasan dalam menyikapi teks hadis. Oleh karena itu, penelitian ini dirumuskan ke dalam tiga pertanyaan utama:

1. Bagaimana pandangan A. Hasan tentang kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam?
2. Bagaimana keabsahan hadis Nabi SAW tentang makanan haram yang terdapat dalam kitab *Soal Jawab* karya A. Hasan?
3. Bagaimana metodologi yang digunakan oleh A. Hasan dalam memahami dan mengkritisi hadis tentang makanan haram sebagaimana termuat dalam Kitab *Soal Jawab*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pandangan A. Hasan tentang kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam.
2. Mengetahui keabsahan atau derajat hadis tentang makanan haram yang tercantum dalam kitab *Soal Jawab* karya A, Hasan dengan menggunakan metode penelitian dan pemahaman hadis.
3. Menganalisis metodologi yang digunakan oleh A. Hasan dalam memahami dan mengkritisi hadis tentang makanan haram dalam Kitab *Soal Jawab*.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian yang dimaksud pada hasil penelitian ini secara spesifik dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek teoritis dan praktis. Kedua aspek tersebut dapat dijelaskan sebagaimana penjelasan berikut:

1. Manfaat Teoritis
    a) Memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang kajian hadis, khususnya mengenai metodologi kritik matan hadis yang terkait dengan hukum makanan haram.

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

b) Memperkaya khazanah literatur tentang hubungan antara Al-Qur'an dan hadis, terutama dalam konteks penafsiran hukum makanan yang sering menjadi perdebatan di kalangan ulama.
c) Menyediakan analisis mendalam mengenai pemikiran A. Hasan, sehingga dapat menjadi referensi penting dalam memahami perkembangan metodologi kritik hadis di Indonesia.
d) Memberikan perspektif kritis terhadap penggunaan kaidah linguistik, seperti *adat hashr* dalam Al-Qur'an, dalam menetapkan hukum syariat.
e) Menjadi landasan teoritis bagi studi-studi selanjutnya yang berkaitan dengan hubungan teks hadis dan konteks hukum kontemporer.

2. Manfaat Praktis
a) Memberikan wawasan kepada masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia, tentang pentingnya memahami metode kritik hadis dalam menentukan hukum makanan halal dan haram.
b) Membantu lembaga sertifikasi halal seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memperkuat metodologi penetapan halal dengan referensi akademis yang mendalam.
c) Menyediakan dasar evaluasi terhadap pandangan dan metodologi A. Hasan, yang dapat digunakan oleh para ulama, akademisi, dan praktisi hukum Islam dalam diskursus tentang halal-haram di era modern.
d) Memberikan panduan kepada pengambil kebijakan dalam memastikan keselarasan regulasi halal di Indonesia dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
e) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengintegrasikan dalil Al-Qur'an dan hadis dalam praktik sehari-hari, khususnya terkait konsumsi makanan.

E. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi penting, baik dalam ranah akademik maupun praktik sosial, sebagai berikut:

1. Signifikansi Akademik
    a) Kontribusi terhadap Kajian Kritik Hadis: Penelitian ini mengkaji metodologi kritik hadis A. Hasan secara mendalam, sehingga memperkaya diskursus akademik dalam bidang ilmu hadis, khususnya tentang kritik matan hadis.
    b) Pengayaan Literatur tentang Pemikiran Ulama Indonesia: Kajian ini memberikan analisis sistematis terhadap pemikiran A. Hasan, salah satu tokoh penting dalam sejarah intelektual Islam di Indonesia, sehingga menambah wawasan tentang kontribusinya dalam ilmu hadis.
    c) Kritik dan Evaluasi Metodologi: Penelitian ini menghadirkan kritik terhadap pendekatan A. Hasan dalam memahami hubungan antara hadis dan Al-Qur'an, memberikan wacana baru dalam metodologi studi hadis di Indonesia.
    d) Integrasi Ilmu Hadis dan Ushul Fiqih: Studi ini menyoroti bagaimana kaidah linguistik, seperti *Innamā* sebagai *adat hashr*, dapat digunakan untuk memahami teks hadis dalam kaitannya dengan hukum makanan haram.
2. Signifikansi Praktis
    a) Panduan bagi Masyarakat Muslim: Dengan menjelaskan pentingnya memahami hadis secara kontekstual, penelitian ini membantu masyarakat Muslim Indonesia memahami isu halal-haram makanan secara lebih komprehensif dan syar'i.
    b) Evaluasi Pemikiran Reformis Islam: Studi ini membantu mengevaluasi pandangan tokoh reformis seperti A. Hasan dalam konteks era modern, sehingga menjadi panduan bagi pembaruan hukum Islam yang tetap konsisten dengan prinsip-prinsip syariat.
    c) Rekomendasi untuk Lembaga Sertifikasi Halal: Kajian ini dapat menjadi rujukan bagi lembaga-lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan standar halal yang sesuai dengan pemahaman Al-Qur'an dan hadis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hadis dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang konsumsi halal.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dibangun di atas kerangka teoritis yang mengintegrasikan beberapa disiplin ilmu, termasuk kritik hadis, ilmu tafsir dan ushul fikih. Berikut adalah pokok-pokok pemikiran yang menjadi dasar kerangka teoritis penelitian:

1. Landasan Kritik Hadis
   a) Teori Validasi Hadis (Sanad dan Matan)[20]: Dalam kajian hadis, validitas suatu hadis ditentukan melalui kritik sanad (jalur periwayatan) dan kritik matan (isi hadis). Analisis A. Hasan terhadap hadis-hadis makanan haram menggunakan pendekatan matan dengan mempertimbangkan kemungkinan kontradiksi dengan Al-Qur'an.
   b) Metode Kritik Matan Hadis[21]: Teori-teori yang relevan dalam kritik matan meliputi:
      1) Keselarasan hadis dengan Al-Qur'an.
      2) Rasionalitas isi hadis.
      3) Konteks historis hadis.
      4) Kritik matan ini akan menjadi dasar evaluasi terhadap metode A. Hasan.
2. Prinsip Hubungan Al-Qur'an dan Hadis
   a) Teori Keselarasan (*Tadakhul*)[22]: Al-Qur'an dan hadis saling melengkapi dalam penetapan hukum syariat. Hadis tidak boleh dipahami sebagai bertentangan dengan Al-Qur'an, tetapi sebagai penjelas (bayan).

---

[20] ʻUthmān Ibn al-Ṣalāḥ al-Syahrazūrī, *Muqaddimah fī ʻUlūm al-Ḥadīts*, (Beirut: Dār al-Maʻrifah, 1986), Cet. ke-1, h. 5-18. Lihat juga al-Khaṭīb al-Baghdādī, *al-Kifāyah fī ʻIlm al-Riwāyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah, 1988), Cet. ke-1, h. 15-30.

[21] Aḥmad ibn ʿAlī ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, *Nuzhah al-Naẓar fī Tawḍīḥ Nukhbat al-Fikr*, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1996), Cet. ke-3, h. 60–75. Lihat juga al-Qāḍī ʿIyāḍ, *al-Ilmāʿ ilā Maʿrifah Uṣūl al-Riwāyah wa Taqyīd al-Samāʿ*, (Kairo: Dār al-Turāth, 2000), Cet. ke-2, h. 95–110.

[22] Muḥammad ibn Idrīs al-Shāfiʿī, *al-Risālah*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, 1991), Cet. ke-7, h. 205–225. Lihat juga Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Miftāḥ al-Jannah fī al-Iḥtijāj bi al-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1991), Cet. ke-1, h. 15–30.

b) Teori *Adat Hashr* (*Innamā*)[23]: A. Hasan menggunakan kaidah *Innamā* sebagai pembatas makanan haram dalam Al-Qur'an. Namun, penelitian ini akan mengkaji apakah pemahamannya terhadap *Innamā* konsisten dengan kaidah tafsir dan ushul fikih.

3. Metodologi Ta'wil dalam Fikih Hadis[24]
   a) Pendekatan Linguistik dan Kontekstual[25]: A. Hasan melakukan ta'wil terhadap istilah haram dalam hadis menjadi makruh. Penelitian ini akan mengkritisi validitas metodologi tersebut dengan mengacu pada prinsip-prinsip tafsir dan ilmu hadis.
   b) Teori *Maqasid Syariah*[26]: Ta'wil dalam memahami teks hadis harus sejalan dengan tujuan utama syariat (*maqasid syariah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
4. Kritik dan Evaluasi Metodologis
   a) Kritik Hermeneutika[27]: Pendekatan hermeneutika digunakan untuk mengevaluasi apakah metode A. Hasan dalam memahami hadis mencerminkan pemahaman yang holistik terhadap Al-Qur'an dan hadis.
   b) Kritik Normatif[28]: Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa metodologi A. Hasan tidak hanya logis tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

---

[23] Badr al-Dīn al-Zarkashī, *al-Burhān fī ʿUlūm al-Qurʾān*, (Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1972), Jilid 2, Cet. ke-1, h. 25–30. Lihat juga Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Itqān fī ʿUlūm al-Qurʾān*, (Kairo: al-Ḥalabī, 1951), Jilid 2, Cet. ke-1, h. 115–120.

[24] ʿAbd al-Malik ibn ʿAbd Allāh al-Juwaynī, *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1997), Jilid 2, Cet. ke-1, h. 230–245. Lihat juga Tāj al-Dīn al-Subkī, *Jamʿ al-Jawāmiʿ fī Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), Jilid 2, Cet. ke-1, h. 85–100.

[25] Toshihiko Izutsu, *God and Man in the Qurʾān: Semantics of the Qurʾānic Weltanschauung*, (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2002), Cet. ke-2, h. 89–102.

[26] Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharīʿah*, (Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1997), Jilid 2, Cet. ke-4, h. 4–25. Lihat juga Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min ʿIlm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1992), Jilid 1, Cet. ke-1, h. 173–182.

[27] Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, *Mafhūm al-Naṣṣ: Dirāsah fī ʿUlūm al-Qurʾān*, (Beirut: al-Markaz al-Thaqāfī al-ʿArabī, 1990), Cet. ke-2, h. 130–145.

[28] Amina Wadud, *Qurʾān and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, (New York: Oxford University Press, 1999), Cet. ke-1, h. 95–110.

Kerangka Pemikiran penelitian ini bisa digambarkan dalam diagram berikut ini:

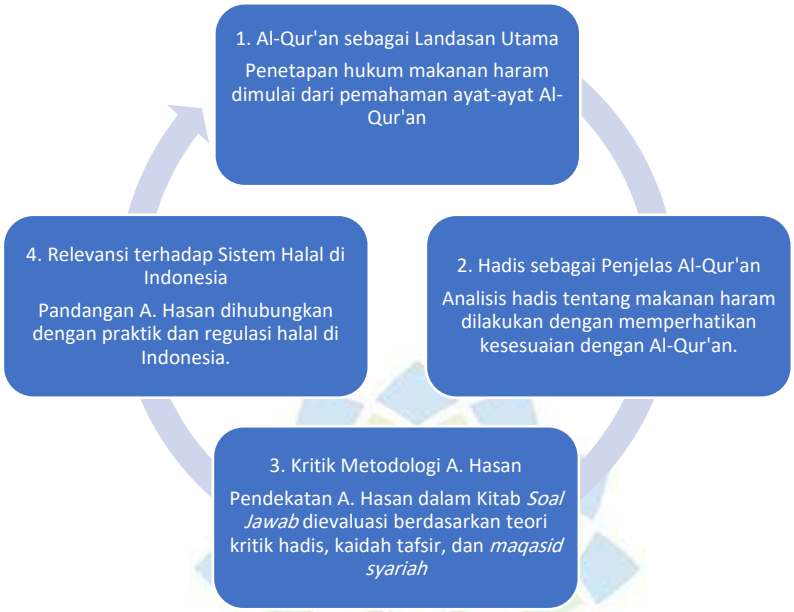

Khusus terkait dengan penelitian hadis dalam penelitian ini menggunakan beberapa kaidah, yaitu: pertama, kaidah penelitian sanad hadis (kritik sanad); untuk mengetahui otentisitas dan validitas jalur hadis makanan haram. kedua, kaidah penelitian matan hadis (kritik matan); untuk mengetahui pemahaman yang benar tentang isi hadis makanan haram. ketiga, kaidah *syarah maudhu'i*; untuk menjelaskan hadis sesuai dengan tema atau judul yang sudah ditetapkan yaitu tentang makanan haram. Dan keempat, kaidah pertentangan dalil (*ta'arudlh al-'adillah*); untuk menyelaraskan apakah sesuai atau tidak pengaplikasiannya oleh A. Hasan berkenaan dengan hadis makanan haram dan Al-Qur'an yang dinilai bertentangan dalam kitab *Soal Jawab*-nya. Berikut penjelasan keempat kaidah tersebut:

1. Kaidah Penelitian Sanad Hadis

Berikut kaidah-kaidah dan *dhawabith* (batasan-batasan) yang harus diperhatikan dalam meneliti sanad hadis:

a) Ketersambungan Sanad (*Ittisal as-Sanad*); Sanad harus bersambung, artinya setiap perawi harus menerima hadis langsung dari perawi sebelumnya hingga mencapai Rasulullah SAW[29].
b) Kredibilitas Perawi (*Adalah ar-Ruwah*); Setiap perawi harus memiliki sifat adil (*adalah*), yaitu memiliki integritas moral yang tinggi, berpegang teguh pada agama, serta tidak melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil[30].
c) Ketelitian Hafalan (*Dhabt ar-Ruwah*); Perawi harus memiliki hafalan yang kuat (*dhabt*) atau mencatat hadis dengan sangat baik sehingga tidak ada kemungkinan terjadinya kesalahan atau perubahan dalam teks hadis[31].
d) Kesesuaian dengan Riwayat Lainnya (*Muwafaqat al-Riwayat*); Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi harus sesuai atau sejalan dengan riwayat perawi lainnya yang lebih terpercaya (*thiqqah*)[32].
e) Bebas dari Kecacatan Tersembunyi (*As-Salamah min al-'Illah*); Sanad tidak boleh mengandung cacat tersembunyi (*'illah*), yaitu kelemahan yang tidak tampak secara jelas tetapi dapat mempengaruhi keabsahan hadis[33].

[29] ʿUthmān ibn ʿAbd al-Raḥmān Ibn al-Ṣalāḥ, *Muqaddimah fī ʿUlūm al-Ḥadīts*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), h. 20. Lihat juga Aḥmad ibn ʿAlī al-Khaṭīb al-Baghdādī, *al-Kifāyah fī ʿIlm al-Riwāyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1988), h. 24.

[30] Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Taqrīb al-Nawawī*, (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2001), h. 5. Lihat juga Aḥmad ibn ʿAlī ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, *Nuzhah al-Naẓar fī Tawḍīḥ Nukhbat al-Fikr*, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1995), h. 48.

[31] Aḥmad ibn ʿAlī ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, *Sharḥ Nukhbat al-Fikr*, (Kairo: Maktabah al-Khanjī, 1994), h. 42. Lihat juga Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawawī*, (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2003), h. 40.

[32] ʿAbd al-Raḥmān ibn ʿAlī Ibn al-Jawzī, *al-Mawḍūʿāt*, (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1995), h. 15. Lihat juga Muḥammad ibn Aḥmad al-Dhahabī, *Mīzān al-Iʿtidāl fī Naqd al-Rijāl*, (Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1995), h. 25.

[33] ʿAbd al-Raḥmān ibn Aḥmad Ibn Rajab al-Ḥanbalī, *Sharḥ ʿIlal al-Tirmidhī*, (Madinah: Maktabah al-Ghurabāʾ, 1993), h. 50. Lihat juga Muḥammad ibn ʿĪsā al-Tirmidhī, *ʿIlal al-Tirmidhī al-Kabīr*, (Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth, 1989), h. 12.

f) Bebas dari Kejanggalan (*As-Salamah min al- Syudhudz*); Sanad harus bebas dari kejanggalan (*Syudhudz*), yaitu perbedaan yang signifikan antara riwayat perawi dengan riwayat lain yang lebih terpercaya[34].

Kesimpulannya, dalam penelitian sanad hadis, dilakukan analisis mendalam terhadap para perawi dan jalur periwayatan untuk memastikan keabsahan hadis. Berikut langkah-langkah yang diambil:

1) Identifikasi Rantai Sanad, maksudnya memastikan bahwa sanad hadis bersambung, yaitu setiap perawi mendengar langsung dari gurunya hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW.
2) Evaluasi Kualitas Perawi, yaitu dengan meneliti integritas (*'adalah*) dan kecermatan (*dabt*) setiap perawi dalam sanad berdasarkan informasi biografi mereka.
3) Analisis Jalur Sanad yaitu dengan meneliti adanya kemungkinan jalur sanad yang lemah (*dhaif*) seperti adanya perawi yang *majhul* (tidak dikenal), *matruk* (ditinggalkan), atau *kadzdzab* (pendusta).
4) Verifikasi Kesahihan Jalur Sanad, yaitu dengan membandingkan sanad yang sama dari jalur periwayatan lain untuk memastikan konsistensinya.
5) Memeriksa Penyimpangan (*Syudhudz*), dengan memastikan bahwa hadis tidak memiliki penyimpangan dalam sanad, yang dikenal sebagai *syadz* (menyelisihi perawi yang lebih *tsiqah*).
6) Penilaian Kategori Hadis Berdasarkan Sanad, dengan mengklasifikasikan hadis menjadi shahih, hasan, atau dhaif berdasarkan kekuatan sanad.

2. Kaidah Penelitian Matan Hadis

Penelitian matan hadis dilakukan setelah keabsahan sanad tervalidasi dengan benar. Dalam meneliti matan hadis, kritik dilakukan untuk menilai kesahihan isi hadis dengan mempertimbangkan aspek tekstual, kontekstual, dan

[34] Shams al-Dīn al-Sakhāwī, *Fatḥ al-Mughīth Sharḥ Alfiyyah al-Ḥadīts*, (Kairo: Dār al-Salām, 2000), h. 28. Lihat juga ʿUthmān ibn ʿAbd al-Raḥmān Ibn al-Ṣalāḥ, *Muqaddimah fī ʿUlūm al-Ḥadīts*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), h. 50.

intertekstual; hubungan hadis dengan sumber Islam lainnya. Berikut adalah kaidah-kaidah dan langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam kritik matan:

a) Keselarasan Matan dengan Al-Qur'an; Hadis tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tegas dalam Al-Qur'an. Jika terdapat pertentangan, maka perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap hadis tersebut[35].
b) Keselarasan Matan dengan Akal dan Fitrah; Hadis yang sahih harus sesuai dengan akal sehat dan tidak bertentangan dengan fitrah manusia, kecuali jika terkait dengan perkara gaib yang bersifat khusus[36].
c) Konsistensi dengan Prinsip Syariat (*Maqasid al-Syariah*); Hadis harus sejalan dengan tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika bertentangan, hadis tersebut perlu diteliti lebih lanjut[37].
d) Bebas dari Kontradiksi Internal (*Ikhtilaf al-Ma'na*); Matan hadis tidak boleh memiliki kontradiksi internal, baik secara linguistik maupun konteksnya[38].
e) Ketelitian dalam Redaksi (*Lafazh Hadis*); Redaksi hadis harus memiliki kejelasan bahasa dan tidak mengandung lafazh yang janggal (*gharib*) kecuali dapat dijelaskan oleh konteks atau penjelasan ulama[39].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[35] Muḥammad ibn Abī Bakr Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *Iʿlām al-Muwaqqiʿīn*, (Beirut: Dār al-Jīl, 1991), h. 294. Lihat juga Aḥmad ibn ʿAlī al-Khaṭīb al-Baghdādī, *al-Kifāyah fī ʿIlm al-Riwāyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1988), h. 432.

[36] Aḥmad ibn ʿAlī ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, *Nuzhah al-Naẓar fī Tawḍīḥ Nukhbat al-Fikr*, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1995), h. 57. Lihat juga Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawawī*, (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2003), h. 71.

[37] Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharīʿah*, (Kairo: Dār Ibn ʿAffān, 1997), h. 348. Lihat juga Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min ʿIlm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1993), h. 418.

[38] ʿUthmān ibn ʿAbd al-Raḥmān Ibn al-Ṣalāḥ, *Muqaddimah fī ʿUlūm al-Ḥadīts*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), h. 35. Lihat juga Muḥammad ibn Aḥmad al-Dhahabī, *al-Muqīẓah fī ʿUlūm al-Ḥadīts*, (Kairo: Maktabah al-Maʿārif, 1990), h. 23.

[39] Shams al-Dīn al-Sakhāwī, *Fatḥ al-Mughīth Sharḥ Alfiyyah al-Ḥadīts*, (Kairo: Dār al-Salām, 2000), h. 62. Lihat juga al-Qāḍī ʿIyāḍ, *Tartīb al-Madārik*, (Kairo: Dār al-Maʿrifah, 1988), h. 115.

f) Keselarasan dengan Fakta Sejarah (*Tariq al-Hadith*); Hadis tidak boleh mengandung fakta yang bertentangan dengan peristiwa sejarah yang telah diketahui dengan pasti[40].

Adapun langkah-Langkah dalam Meneliti Matan Hadis bisa disimpulkan sebagaimana berikut:

1) Menganalisis Redaksi Hadis, maksudnya memastikan bahwa lafazh hadis tidak ambigu dan memiliki makna yang jelas. Memeriksa kosa kata yang asing (*gharib*).
2) Membandingkan dengan Al-Qur'an, yaitu dengan meneliti apakah hadis tersebut sejalan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait.
3) Memeriksa Konteks Historis, Memastikan hadis sesuai dengan konteks zaman Nabi Muhammad SAW dan tidak bertentangan dengan fakta sejarah.
4) Mengacu pada Prinsip Ushul Fiqih, yakni menggunakan prinsip-prinsip syariat dalam memahami dan menafsirkan isi hadis.
5) Memverifikasi Riwayat Paralel, yaitu dengan cara membandingkan hadis tersebut dengan riwayat lain untuk memastikan konsistensinya. Selanjutnya analisis matan hadis menggunakan pendekatan linguistik, historis, dan kontekstual untuk menghindari salah tafsir.

3. Kaidah *Syarah Maudlu'i*

Metode *syarah maudlu'i* atau tematik adalah pendekatan untuk memahami hadis berdasarkan tema tertentu yang melibatkan pengumpulan, klasifikasi, analisis, dan sintesis hadis-hadis yang relevan dengan suatu topik. Berikut adalah kaidah-kaidah utama dalam menjelaskan dan memahami hadis secara tematik berdasarkan rujukan kitab-kitab musthalah hadis klasik dan kontemporer:

[40] ʿAlī ibn Muḥammad Ibn al-Athīr, *Jāmiʿ al-Uṣūl fī Aḥādīth al-Rasūl*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2003), h. 90. Lihat juga Aḥmad ibn ʿAlī ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, *Fatḥ al-Bārī*, (Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1997), h. 234.

a) Pengumpulan Hadis-Hadis yang Relevan; Semua hadis yang berkaitan dengan tema yang diteliti harus dikumpulkan, baik dari kitab-kitab hadis primer seperti *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, maupun dari kitab-kitab lainnya. Pastikan bahwa semua hadis telah diverifikasi kebenarannya dari sisi sanad dan matan[41].
b) Klasifikasi Hadis Berdasarkan Sub-Tema; Setelah hadis-hadis dikumpulkan, langkah berikutnya adalah mengelompokkan hadis-hadis tersebut sesuai sub-tema dalam kerangka besar tema penelitian[42].
c) Analisis Konteks Sejarah dan Sosial (*Asbab Wurud al-Hadith*); Memahami konteks turunnya hadis sangat penting untuk mengetahui relevansi dan latar belakang hadis tersebut. Konteks sejarah, sosial, dan budaya harus dipertimbangkan untuk menghindari kesalahan interpretasi[43].
d) Pemahaman Komprehensif dengan Ayat Al-Qur'an; Hadis-hadis harus dianalisis dalam kaitannya dengan ayat-ayat Al-Qur'an untuk memastikan keselarasan dan saling dukung[44].
e) Analisis Bahasa dan Makna (*Dirayah Hadis*); Melakukan analisis terhadap kata-kata kunci dalam hadis melalui kajian bahasa Arab, gramatika, dan konteks[45].

[41] Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawawī*, (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2003), h. 52–54. Lihat juga Aḥmad ibn ʿAlī ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, *Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1959), Jilid 1, h. 45–48.

[42] Muḥammad ibn Abī Bakr Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *Iʿlām al-Muwaqqiʿīn ʿan Rabb al-ʿĀlamīn*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1973), Jilid 1, h. 55–57. Lihat juga al-Ḥusayn ibn Masʿūd al-Baghawī, *Sharḥ al-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1983), Jilid 1, h. 15–18.

[43] Ibrāhīm ibn Saʿd ibn Daqīq al-ʿĪd, *Sharḥ al-ʿIlm al-Ḥadīts*, (Kairo: Dār al-Turāth, 1979), h. 72–74. Lihat juga Aḥmad ibn ʿAlī al-Khaṭīb al-Baghdādī, *al-Kifāyah fī ʿIlm al-Riwāyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1988), h. 82–85.

[44] Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfī, *al-Furūq*, (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1998), Jilid 2, h. 80–83. Lihat juga Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Itqān fī ʿUlūm al-Qurʾān*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), Jilid 1, h. 112–115.

[45] Aḥmad ibn ʿAlī ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, *Nuzhah al-Naẓar fī Tawḍīḥ Nukhbat al-Fikr*, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1995), h. 25–28. Lihat juga ʿAlī ibn Muḥammad Ibn al-Athīr, *al-Nihāyah fī Gharīb al-Ḥadīts wa al-Āthār*, (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1988), Jilid 1, h. 10–12.

f) Pengambilan Kesimpulan Tematik; Dari analisis yang dilakukan, disusun kesimpulan tentang tema berdasarkan data hadis yang telah dianalisis. Kesimpulan ini mencakup panduan atau pelajaran praktis[46].

4. Teori Pertentangan Dalil (*Ta'arudl Al-adillah*)

Konsep *ta'arudl al-adillah* atau *mukhtalif al-hadis* berkaitan dengan kondisi di mana dua atau lebih dalil, baik dari Al-Qur'an maupun hadis, tampak bertentangan secara tekstual atau kontekstual. Menurut Ibn Qutaybah dalam *Ta'wil Mukhtalif al-Hadith*, *mukhtalif al-hadis* adalah hadis-hadis yang tampaknya saling bertentangan, baik dalam makna atau implikasi hukumnya. Penentuan keselarasan antara hadis-hadis ini memerlukan pemahaman mendalam terhadap konteksnya[47].

Menurut ulama ushul fiqih maupun hadis, langkah-langkah penyelesaian pertentangan dalil adalah sebagai berikut:

a) *Al-Jam' wa al-Taufiq* (Mengompromikan): Mencari kemungkinan kompromi antara dalil yang tampak bertentangan.
b) *Tarjih* (Memilih yang Lebih Kuat): Jika kompromi tidak mungkin, salah satu dalil dipilih berdasarkan kekuatannya.
c) *Naskh* (Penghapusan): Jika salah satu dalil datang belakangan dan memiliki kekuatan untuk menghapus hukum yang lebih awal.
d) *Tawaqquf* (Menunda Keputusan): Jika tidak memungkinkan untuk mengambil keputusan, maka *tawaqquf* dilakukan hingga ada kejelasan lebih lanjut[48].

[46] Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, *al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1995), Jilid 1, h. 22–25. Lihat juga Muḥammad ibn ʿAlī al-Shawkānī, *Nayl al-Awṭār*, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1995), Jilid 1, h. 18–20.

[47] ʿAbd Allāh ibn Muslim Ibn Qutaybah, *Taʾwīl Mukhtalif al-Ḥadīts*, (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1972), h. 5–10.

[48] Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawawī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), h. 263–270.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis[49], yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis hadis-hadis terkait makanan haram dalam *Soal Jawab* karya A. Hasan secara mendalam, serta mengevaluasi metodologi yang digunakan oleh penulis. Pendekatan ini sesuai dengan penelitian yang menitikberatkan pada teks dan konteks, khususnya dalam kajian hadis.

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data mencakup dua bentuk data; yaitu data primer dan sekunder[50], dengan penjelasan sebagaimana berikut:

a) Data Primer: Hadis-hadis yang dibahas dalam Kitab *Soal Jawab* karya A. Hasan sebagai objek utama penelitian.
b) Data Sekunder: Buku-buku, jurnal, dan dokumen yang relevan dengan kajian hadis, hukum halal dan haram, serta tafsir Al-Qur'an terkait tema makanan haram.

2. Sumber Data

Adapun sumber data meliputi sumber data utama dan pendukung dengan penjelasan sebagai mana berikut:

a) Sumber Data Utama: Kitab *Soal Jawab* karya A. Hasan.
b) Sumber Data Pendukung: Kitab hadis primer, baik yang kajian *dirayah* seperti kitab-kitab *ulum al-Hadis* maupun kajian *riwayah*, seperti *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* dan yang lainnya. Literatur tafsir Al-Qur'an, seperti *Tafsir al-Maraghi* dan *Tafsir al-Manar* juga Literatur hukum Islam yang membahas halal dan haram.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[49] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 14-15. Lihat juga Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 21-22.

[50] John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), h. 19-21.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi, kajian pustaka, analisis teks, Verifikasi teks[51]. Berikut penjelasannya:

a) Kajian Pustaka (*Library Research*): Mencari dan mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang relevan untuk membangun argumen dan menganalisis data.
b) Analisis Teks: Menelaah hadis-hadis makanan haram dalam Kitab *Soal Jawab* berdasarkan sanad, matan, dan metodologi kritik hadis.
c) Verifikasi Hadis: Meninjau hadis-hadis dalam kitab tersebut dengan membandingkan dengan kitab-kitab hadis primer.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*)[52] dengan langkah-langkah berikut:

a) Reduksi Data: Mengidentifikasi hadis-hadis yang relevan dengan tema makanan haram.
b) Penyajian Data: Membandingkan hadis-hadis tersebut dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan pandangan ulama lain.
c) Kesimpulan: Menarik kesimpulan mengenai metodologi yang digunakan A. Hasan dalam memahami hadis dan kaitannya dengan dalil Al-Qur'an berkenaan dengan makanan haram.

H. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu telah banyak menyinggung terkait dengan analisis hadis-hadis tentang makanan haram dalam Kitab *Soal Jawab* karya A. Hasan: Kritik dan evaluasi Metodologis, hanya saja ditemukan banyak penelitian yang fokus dalam satu variabel tapi tidak dengan variabel yang lain, sehingga tidak ditemukan

[51] Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 34-36.

[52] Neuman, W. Lawrence, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, (Boston: Pearson, 2014), h. 68-71. Lihat juga Bowen, Glenn A., *"Document Analysis as a Qualitative Research Method"* Qualitative Research Journal, Vol. 9, No. 2, 2009, h. 27-40.

penelitian yang utuh sebagaimana dalam tesis ini. Seperti ditemukan banyak penelitian tentang A. Hasan dan seluruh sepak terjang perjuangannya sebagai ulama di Nusantara, begitu juga penelitian menyendiri tentang makanan halal dan haram, dan penelitian terkait metode penelitian hadis secara umum. Berikut adalah hasil kajian pustaka penelitian terdahulu yang berhasil penulis temukan:

1. *"A. Hassan dan Pemikiran Islam di Indonesia"* oleh Hasan Mustapa (1980)[53], fokus kajian: Buku ini membahas peran A. Hasan sebagai seorang intelektual dan ulama reformis di Indonesia. Penulis mengeksplorasi pemikiran-pemikirannya dalam bidang akidah, fiqih, dan tafsir, serta kontribusinya dalam pembaruan Islam melalui organisasi Persis.
2. *"Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942"* oleh Deliar Noer (1987)[54]. Fokus Kajian: Buku ini mengkaji gerakan modernisme Islam di Indonesia, termasuk peran Persis dan kontribusi A. Hasan dalam pembaruan pemikiran Islam. Penulis menyoroti kritik-kritik A. Hasan terhadap tradisi Islam konservatif dan pandangannya tentang pemurnian ajaran agama.
3. *"Islam and Ideology in the Emerging Indonesian State: The Persatuan Islam (Persis), 1923–1957"* oleh Howard M. Federspiel (2006)[55]. Fokus Kajian: Buku ini menyoroti sejarah dan ideologi Persis, dengan perhatian khusus pada kontribusi A. Hasan sebagai salah satu tokoh sentral. Penulis menguraikan peran A. Hasan dalam menyebarkan gagasan modernisme Islam melalui pendidikan, tulisan, dan debat keagamaan.
4. *"A. Hassan: Pejuang Kebenaran"* oleh Zaenal Abidin Ahmad (1970)[56]. Fokus Kajian: Buku ini memberikan biografi singkat A. Hasan, mencakup kehidupannya, karya-karyanya, dan pengaruhnya terhadap pemikiran Islam modern di Indonesia. Buku ini juga membahas metodologi A. Hasan dalam menafsirkan Al-Qur'an dan hadis.

[53] Hasan Mustapa, *A. Hassan dan Pemikiran Islam di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1980).

[54] Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. (Jakarta: LP3ES, 1987).

[55] Howard M. Federspiel, *Islam and Ideology in the Emerging Indonesian State: The Persatuan Islam (Persis), 1923–1957.* (Leiden: Brill Academic Publishers, 2006).

[56] Zaenal Abidin Ahmad, *A. Hassan: Pejuang Kebenaran*. (Bandung: Pustaka Islam, 1970).

5. *"Islam, Politics, and Ideology in Indonesia: A Study of the Process of Muslim Acceptance of the Pancasila"* oleh Faisal Ismail (1995)[57]. Fokus Kajian: Penelitian ini membahas dinamika politik dan ideologi Islam di Indonesia, termasuk kontribusi A. Hasan dalam merumuskan sikap umat Islam terhadap ideologi negara. Fokus khusus diberikan pada peran intelektual Persis di era kolonial dan awal kemerdekaan.
6. *"Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara"* oleh Taufik Abdullah dan Alfian (1985)[58]. Fokus Kajian: Buku ini membahas perkembangan pemikiran Islam di Asia Tenggara, dengan satu bab khusus yang menyoroti peran A. Hasan dalam pembaruan Islam di Indonesia melalui organisasi Persis dan metode dakwahnya yang berbasis pada dialog kritis.
7. *"Islam di Indonesia: Kajian Tematis"* oleh Taufik Abdullah (1985)[59]. Fokus Kajian: Buku ini membahas *Soal Jawab* A. Hasan sebagai salah satu media transformasi pemikiran keislaman di Indonesia. Buku ini menyoroti bagaimana A. Hasan menggunakan format tanya jawab sebagai strategi efektif untuk mendidik umat tentang isu-isu keislaman kontemporer.
8. *"Persis dan Dinamika Pemikiran Islam di Indonesia"* oleh: Ahmad Suaedy (2000)[60]. Fokus Kajian: Buku ini mengulas pemikiran tokoh-tokoh Persis, termasuk A. Hasan, dengan perhatian khusus pada *Soal Jawab* A. Hasan. Penulis mengidentifikasi bagaimana karya ini menjadi representasi metode dakwah berbasis argumen rasional dan kritik terhadap praktik keagamaan yang dianggap menyimpang.
9. *"Modernization, Tradition, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts"* oleh: Euis Nurlaelawati (2010)[61]. Fokus Kajian: Buku ini mengulas *Soal Jawab* A. Hasan sebagai

[57] Faisal Ismail, *Islam, Politics, and Ideology in Indonesia: A Study of the Process of Muslim Acceptance of the Pancasila*. (Leeds: University of Leeds, 1995).

[58] Taufik Abdullah dan Alfian, *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. (Jakarta: LP3ES, 1985).

[59] Taufik Abdullah, *Islam di Indonesia: Kajian Tematis*. (Jakarta: LP3ES, 1985).

[60] Ahmad, Suaedy, *Persis dan Dinamika Pemikiran Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: LKiS, 2000).

[61] Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010).

sumber rujukan hukum Islam dalam menjawab pertanyaan umat, khususnya di bidang fikih dan hukum keluarga. Penulis menyoroti relevansi metode A. Hasan dalam memadukan tradisi dengan modernitas.

10. *"Al-Mughni"* oleh Ibn Qudamah al-Maqdisi (1997)[62]. Fokus Kajian: Kitab ini adalah ensiklopedia fikih Hanbali, membahas secara rinci hukum makanan halal dan haram, termasuk hukum berburu, penyembelihan, dan makanan dari ahli kitab.
11. *"Al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab"* oleh Al-Nawawi (1997)[63]. Fokus Kajian: Kitab ini merupakan penjelasan terhadap fikih Syafi'i, mencakup pembahasan makanan halal dan haram, termasuk ketentuan hewan yang boleh dimakan dan hukum mencampur makanan halal dan haram.
12. *"Ighathat al-Lahfan fi Masayid al-Shaytan"* oleh Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah (2003)[64]. Fokus Kajian: Kitab ini membahas dampak spiritual makanan haram, hubungan antara makanan dan akhlak, serta cara menghindari syubhat.
13. *"Al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i"* oleh Al-Shirazi (1996)[65]. Fokus Kajian: Kitab ini mengulas makanan halal dan haram secara terperinci, termasuk konsep penyembelihan dalam Islam dan ketentuan terkait makanan dari ahli kitab.
14. *"The Lawful and the Prohibited in Islam (Al-Halal wal-Haram fil-Islam)"* oleh Yusuf al-Qaradawi (1994)[66]. Fokus Kajian: Buku ini membahas panduan lengkap tentang halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari, termasuk makanan, minuman, dan isu terkait syubhat.
15. *"Ethics and Economics: An Islamic Synthesis"* oleh Syed Nawab Haider Naqvi (2003)[67]. Fokus Kajian: Buku ini mengaitkan etika makanan halal

[62] Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, (Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997).

[63] Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhaḏḏab*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997).

[64] Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *Iġāṯat al-Lahfān fī Maṣāyid al-Syayṯān*, (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 2003).

[65] al-Syīrāzī, *al-Muhaḏḏab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996).

[66] Yusuf al-Qaradawi. *The Lawful and the Prohibited in Islam (Al-Halal wal-Haram fil-Islam)*. (Indianapolis: American Trust Publications, 1994).

[67] Syed Nawab Haider Naqvi, *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis,* (Leicester: Islamic Foundation, 2003).

dan haram dengan ekonomi Islam, khususnya pada aspek produksi, distribusi, dan konsumsi makanan halal.

16. *"Principles of Islamic Jurisprudence"* oleh Mohamad Hashim Kamali (2009)[68]. Fokus Kajian: Buku ini membahas kaidah fikih yang digunakan dalam menetapkan hukum halal dan haram, termasuk analisis istilah seperti *tayyib*, *syubhat*, dan *istihsan* dalam konteks makanan.
17. *"Islamic Ethics of Life: Abortion, War, and Euthanasia"* oleh Jonathan E. Brockopp (2010)[69]. Fokus Kajian: Buku ini membahas dimensi etis dalam Islam, termasuk aspek etika makanan halal dan haram serta relevansinya dalam kehidupan modern.
18. *"A Basic Guide to Halal Food and Drinks"* oleh Ruqaiyyah Waris Maqsood (2002)[70]. Fokus Kajian: Buku panduan praktis untuk memahami makanan halal dan haram, termasuk penjelasan tentang bahan tambahan makanan dan pengaruh teknologi pangan modern.
19. *"The Implementation of Halal Food Standards in Indonesia"* oleh Syarifuddin Azis (2017)[71]. Fokus Kajian: Penelitian ini membahas implementasi standar halal makanan di Indonesia dan tantangan hukum serta sosial budaya dalam penerapannya.
20. *"Halal Certification and Consumer Behavior in Southeast Asia"* oleh Ahmad Muhajir (2015)[72]. Fokus Kajian: Penelitian ini menganalisis bagaimana sertifikasi halal memengaruhi perilaku konsumen di Asia Tenggara, dengan perhatian khusus pada regulasi makanan halal di Indonesia.

[68] Mohamad Hashim Kamali. *Principles of Islamic Jurisprudence*. (Cambridge: Islamic Texts Society, 2009).

[69] Jonathan E. Brockopp. *Islamic Ethics of Life: Abortion, War, and Euthanasia*. (Columbia: University of South Carolina Press, 2010).

[70] Ruqaiyyah Waris Maqsood, *A Basic Guide to Halal Food and Drinks*, (Leicester: Islamic Foundation, 2002).

[71] Syarifuddin Azis. *The Implementation of Halal Food Standards in Indonesia*. 2017.

[72] Ahmad Muhajir. *Halal Certification and Consumer Behavior in Southeast Asia*. 2015.

21. *"Al-Muhaddits al-Fasil Bayna al-Rawi wa al-Wa'i"* oleh Al-Ramahurmuzi (W. 360 H)[73]. Fokus Kajian: Kitab ini adalah salah satu karya awal dalam ilmu hadis yang menguraikan secara sistematis tentang kriteria perawi, metode takhrij, dan dasar-dasar kritik sanad.
22. *"Al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah"* oleh Al-Khatib al-Baghdadi (W. 463 H)[74]. Fokus Kajian: Kitab ini membahas teori dan metode kritik sanad, termasuk keabsahan riwayat, syarat-syarat perawi, dan keilmuan hadis secara umum.
23. *"Muqaddimah Ibn al-Salah fi 'Ulum al-Hadith"* oleh Ibn al-Salah (W. 643 H)[75]. Fokus Kajian: Sebuah karya penting dalam ilmu musthalah hadis, mengupas takhrij hadis, kritik sanad, matan, dan berbagai terminologi hadis dengan lengkap.
24. *"Nuzhat al-Nazar fi Tawdih Nukhbat al-Fikr"* oleh Ibn Hajar al-Asqalani (W. 852 H)[76]. Fokus Kajian: Kitab ini adalah komentar terhadap *Nukhbat al-Fikr*, yang menjelaskan metodologi kritik sanad dan matan hadis secara mendalam.
25. *"Taysir Mustalah al-Hadith"* oleh Mahmud al-Tahhan (1975)[77]. Fokus Kajian: Buku ini adalah panduan praktis dalam memahami ilmu musthalah hadis, termasuk cara melakukan takhrij, kritik sanad, dan matan dengan pendekatan modern.
26. *"'Ulum al-Hadith wa Mustalahuh"* oleh Subhi al-Salih (1998)[78]. Fokus Kajian: Buku ini memberikan penjelasan rinci tentang ilmu hadis, termasuk langkah-langkah dalam kritik sanad dan matan serta kajian perbandingan antara ulama klasik dan kontemporer.

[73] Abū Muḥammad al-Rāmahurmuzī, *al-Muḥaddiṯ al-Fāṣil bayna al-Rāwī wa al-Wā'ī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1971).

[74] al-Khaṭīb al-Baghdādī, *al-Kifāyah fī 'Ilm al-Riwāyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988).

[75] Ibn al-Ṣalāḥ, *Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ fī 'Ulūm al-Ḥadīṯ*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1986).

[76] Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Nuzhat al-Naẓar fī Tawḍīḥ Nukhbat al-Fikr*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1999).

[77] Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taysīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīṯ*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1975).

[78] Ṣubḥī al-Ṣāliḥ, *'Ulūm al-Ḥadīṯ wa Muṣṭalaḥuh*, (Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 1998).

27. *"Usul al-Hadith: Ulumuh wa Mustalahuh"* oleh Muhammad Ajjaj al-Khatib (1999)[79]. Fokus Kajian: Buku ini menjelaskan metode kritik sanad dan matan, termasuk langkah-langkah melakukan takhrij dengan contoh dari hadis-hadis Nabi.
28. *"Al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid"* oleh Adnan Muhammad Zarzur (2000)[80]. Fokus Kajian: Buku ini fokus pada teknik dan metodologi takhrij hadis, dengan langkah-langkah sistematis dan penggunaan teknologi modern dalam analisis sanad.
29. *"The Methodology of Hadith Criticism: A Study of Sanad and Matan Analysis"* oleh Abdul Wahid (2015)[81]. Fokus Kajian: Penelitian ini mengkaji metodologi kritik sanad dan matan, serta perbandingan pendekatan ulama klasik dan kontemporer dalam menganalisis keotentikan hadis.
30. *"Application of Mustalah al-Hadith in Contemporary Hadith Studies"* oleh Siti Zubaidah (2018)[82]. Fokus Kajian: Penelitian ini mengevaluasi relevansi kaidah klasik dalam kritik hadis, khususnya pada era modern, dengan fokus pada aplikasi takhrij dan analisis sanad.
31. *"Pemikiran A. Hasan dalam Bidang Hadis"* oleh Abdul Rahman (2005)[83]. Fokus Penelitian: Penelitian ini membahas pemikiran A. Hasan sebagai salah satu ulama reformis yang fokus pada kajian hadis, terutama dalam menelaah keautentikan sanad dan matan hadis. Temuan utama pada penelitian ini adalah: A. Hasan mengadopsi pendekatan rasional dalam memahami hadis dan sering memprioritaskan Al-Qur'an ketika terjadi dugaan pertentangan dengan hadis.

[79] Muḥammad 'Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīṯh: 'Ulūmuh wa Muṣṭalaḥuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1999).

[80] 'Adnān Muḥammad Zarzūr, *al-Takhrīj wa Dirāsat al-Asānīd*, (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 2000).

[81] Abdul Wahid, The Methodology of Hadith Criticism: A Study of Sanad and Matan Analysis 2015.

[82] Siti Zubaidah, Application of Mustalah al-Hadith in Contemporary Hadith Studies, 2018.

[83] Abdul Rahman. *Pemikiran A. Hasan dalam Bidang Hadis*. (Bandung: Mizan, 2005).

32. *"Metodologi Kritik Hadis dalam Tradisi Persis: Studi Pemikiran A. Hasan"* oleh Muhammad Yusuf (2012)[84]. Fokus Penelitian: Penelitian ini membahas metodologi kritik hadis yang digunakan A. Hasan, khususnya bagaimana beliau melakukan kritik terhadap matan hadis. Adapun temuan utama dalam penelitian ini adalah: A. Hasan sering mengkritik hadis yang menurutnya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an, dengan pendekatan rasional dan literal terhadap teks Al-Qur'an.
33. *"Analisis Konsep Halal dan Haram dalam Kajian Fikih Kontemporer"* oleh Zainuddin Ahmad (2010)[85]. Fokus Penelitian: Penelitian ini membahas landasan hukum halal dan haram dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan kajian fikih kontemporer. Adapun temuan utamanya adalah: Penelitian ini menemukan bahwa persoalan halal dan haram sering kali bersumber dari perbedaan interpretasi terhadap dalil-dalil syariat, khususnya dalam kasus makanan.
34. *"Kritik Hadis dalam Penetapan Halal dan Haram di Indonesia"* oleh Nurul Fikri (2015)[86]. Fokus Penelitian: Penelitian ini mengulas peran hadis dalam menentukan status hukum makanan halal dan haram serta bagaimana metode kritik matan digunakan untuk memahami hadis terkait. Adapun temuan utama pada penelitian ini adalah: Hadis sering menjadi dasar untuk memperjelas ketentuan syariat yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, namun pendekatan kritik matan masih jarang digunakan secara mendalam dalam penetapan hukum.

Dalam kajian terdahulu, selain beberapa buku dan kitab yang telah disebutkan, terdapat pula empat artikel ilmiah yang tersebar dalam beberapa jurnal. Keempat artikel ini memiliki keterkaitan dengan tesis ini karena sama-sama

[84] Muhammad Yusuf. *Metodologi Kritik Hadis dalam Tradisi Persis: Studi Pemikiran A. Hasan*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012).

[85] Zainuddin Ahmad. *Analisis Konsep Halal dan Haram dalam Kajian Fikih Kontemporer*. (Yogyakarta: UII Press, 2010).

[86] Nurul Fikri. *Kritik Hadis dalam Penetapan Halal dan Haram di Indonesia*. (Surabaya: Al-Falah Press, 2015).

membahas pemikiran hadis Ahmad Hasan, meskipun dengan fokus dan pendekatan yang sangat berbeda. Artikel pertama berjudul *"Hadis dalam Perspektif Ahmad Hasan"* yang ditulis oleh M. Fatih (2013).[87] Artikel ini mengulas secara umum pemikiran hadis Ahmad Hasan, tanpa mengkhususkan pada aspek tertentu, hanya menyajikan deskripsi pemikiran A. Hasan sebagai tokoh reformis dalam bidang hadis.

Artikel kedua ditulis oleh Maula Sari (2020)[88] dengan judul *"Pemahaman Hadis Ahmad Hassan dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan"*. Fokus utama artikel ini adalah pendekatan sosiologi pengetahuan dalam memahami konstruksi pemikiran hadis A. Hasan. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa A. Hasan sangat *tajdid* (pembaruan) dalam memahami hadis, di mana pendekatannya bersifat tekstual dalam persoalan ibadah namun kontekstual dalam persoalan muamalah. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas metodologis A. Hasan dalam mengaplikasikan hadis pada dua domain yang berbeda, yakni antara ibadah yang tetap dan muamalah yang dinamis.

Selanjutnya, artikel ketiga yang ditulis oleh Nawir Yuslem, Ardiansyah, dan Faisal Amri Al-Azhari (2017)[89] berjudul *"Metodologi Pemikiran Hadis Ahmad Hassan dalam Tarjamah Bulughul Maram"*. Artikel ini secara khusus menyoroti pendekatan A. Hasan terhadap hadis dalam kitab *Tarjamah Bulughul Maram*. Dijelaskan bahwa A. Hasan bersikap sangat tegas dalam hal akidah dan ibadah, namun cukup lentur dalam urusan keduniaan. Dalam pandangannya, hadis tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an. Bahkan, hadis yang bertentangan dengan hadis sahih pun tidak diterima. Oleh karena itu, ia menggunakan metode takwil atau pemaknaan ulang terhadap hadis yang tampak kontradiktif, sehingga tetap dapat dipadukan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadis sahih.

---

[87] M. Fatih*, Hadis dalam Perspektif Ahmad Hasan,* Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis Volume 3, Nomor 2, Desember 2013, h. 324-342.

[88] Maula Sari, *Pemahaman Hadis Ahmad Hassan dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan*. Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis, Volume 4, 2 (Maret, 2020), h. 135-144.

[89] Nawir Yuslem, Ardiansyah, dan Faisal Amri Al-Azhari, *Metodologi Pemikiran Hadis Ahmad Hassan dalam Tarjamah Bulughul Maram,* AT-TAHDIS: Journal of Hadith Studies, Vol. 1 No. 2 Juli Desember 2017, h. 14-29.

Artikel keempat merupakan hasil kajian Kasan Bisri, Moh. Erfan Soebahar, dan A. Hassan Asy'ari Ulama'i (2021)[90] yang berjudul *"Unsur Lokal Nusantara dalam Syarah Hadis: Studi Kitab Tarjamah Bulughul Maram karya Ahmad Hassan"*. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa pendekatan A. Hasan dalam mensyarahi hadis juga dipengaruhi oleh unsur lokal Nusantara. Beberapa aspek lokal yang disebutkan adalah penggunaan bahasa daerah, apresiasi terhadap khazanah lokal, serta respons terhadap tradisi masyarakat setempat. Ini menunjukkan bahwa meskipun A. Hasan sangat kuat dalam berpegang pada teks, ia tetap mempertimbangkan konteks lokal dalam penyampaian dan interpretasi hadis.

Meskipun keempat artikel tersebut memiliki keterkaitan tematik dengan tesis ini, namun keempatnya hanya bersifat deskriptif dalam menjelaskan pemikiran hadis A. Hasan. Tidak ditemukan adanya upaya analisis kritis terhadap hasil istinbath A. Hasan secara spesifik. Apalagi kajian metodologis terhadap cara A. Hasan dalam memahami dan menerapkan hadis secara terperinci juga belum disentuh. Kekosongan ini menunjukkan bahwa belum ada telaah akademik yang menyoroti sisi kritik dan evaluasi dari metodologi istinbath A. Hasan dalam memahami hadis, khususnya yang terkait dengan tema makanan haram.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tesis ini membawa kebaruan yang signifikan dalam khazanah penelitian tentang pemikiran hadis Ahmad Hasan. Tidak hanya sekadar mendeskripsikan, tesis ini juga menganalisis secara kritis pemahaman hadis A. Hasan mengenai makanan haram dalam karyanya *Soal Jawab*, serta mengevaluasi metodologi istinbath yang digunakan. Oleh karena itu, tesis ini tampaknya menjadi penelitian pertama yang membahas tema tersebut secara khusus, mendalam, dan kritis.

Secara khusus, tesis ini menawarkan kebaruan (*Novelty*) dalam beberapa aspek, sebagai berikut:

[90] Kasan Bisri, Moh. Erfan Soebahar, dan A. Hassan Asy'ari Ulama'i, *Unsur Lokal Nusantara dalam Syarah Hadis: Studi Kitab Tarjamah Bulughul Maram karya Ahmad Hassan*, Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith, Volume 11, Nomor 2, Desember 2021, h. 253-282.

a) Pendekatan Kritik dan Evaluasi Metodologis terhadap Pemikiran A. Hasan: Penelitian ini tidak hanya mengulas pemikiran A. Hasan secara deskriptif terkait dengan pemikirannya tentang kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam, tetapi juga mengevaluasi metode kritik matan yang beliau gunakan dalam kitab *Soal Jawab*. Evaluasi ini akan mengungkap kelebihan dan kekurangan pendekatan beliau.
b) Telaah terhadap Hadis-Hadis tentang Makanan Haram: Fokus khusus pada hadis-hadis makanan haram yang dinilai bertentangan dengan Al-Qur'an oleh A. Hasan memberikan dimensi baru, karena tema ini sering kali hanya dibahas secara umum dalam kajian halal-haram tanpa kritik mendalam terhadap metode kritik matan.
c) Kritik terhadap Interpretasi dan *Ta'wil* A. Hasan: Tesis ini secara khusus menyoroti interpretasi A. Hasan yang mengubah status hukum "haram" menjadi "makruh" dan menganalisis kelemahan logika dan metodologi yang digunakan, termasuk kaidah memahami *adat hashr* dalam Al-Qur'an.

Dengan demikian, Tesis ini memiliki unsur kebaruan dari segi pendekatan metodologis serta fokus pada tema spesifik (makanan haram). Hal ini menjadikan penelitian ini tidak hanya signifikan secara akademis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi masyarakat secara umum maupun bagi pengembangan studi halal di Indonesia secara khusus.

UIN
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG